

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional”.¹

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka pada tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika karena

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menilai Undang-Undang tersebut tidak dapat mencegah tindak pidana narkoba yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang mulai terorganisir. Perubahan atas undang-undang tersebut akhirnya berhasil disahkan pada tanggal 14 September 2009 dengan ditetapkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Dalam UU Narkotika menyebutkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional atau biasa disingkat dengan BNN sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (1).²

Secara umum, BNN dalam UU Narkotika diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang saat ini dilakukan dengan cara memiskinkan para Bandar dan pengedar Narkoba di segala bidang. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang bertanggungjawab kepada Presiden, yang dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama dan 5 (lima) deputi yakni Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, Pemberantasan, serta Hukum dan Kerjasama.³

² M. Nurdin, 2013, **Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui Penguatan Lembaga Badan Narkotika Nasional sebagai Amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, BNN (*online*), http://bnn.go.id/pdf/MATERI_KOMISI_3_REVISI_2.html, diakses pada tanggal 23 Agustus 2013

³ Badan Narkotika Nasional, **Profil BNN: Sejarah Badan Narkotika Nasional**, (*online*), <http://bnn.go.id/portal/index.php/konten/view/bnn-pusat/profil.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2013.

BNN memiliki tugas dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba (P4GN) di seluruh wilayah Indonesia. BNN yang berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia mempunyai instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah. Instansi vertikal tersebut antara lain Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota). Badan Narkotika Nasional Provinsi (yang selanjutnya disingkat BNNP) berkedudukan di ibukota provinsi sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK/Kota) berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU Narkotika dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Baik BNN maupun BNNP, sama-sama diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Kewenangan khusus yang diberikan kepada penyidik BNN dan BNNP dalam melaksanakan tugas penyidikan diatur dalam UU Narkotika karena merupakan *lex specialis* dari hukum pidana formil Indonesia yakni KUHP. Kewenangan khusus tersebut meliputi penangkapan selama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dan dapat diperpanjang 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam yang diatur dalam Pasal 76, serta melakukan penyadapan atau *tapping* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 dan Pasal 77 UU Narkotika.

Akan tetapi dalam proses pelaksanaan penyidikan pada kasus tindak pidana narkoba, penyidik menemukan ada perkembangan kasus tindak

pidana lain seperti tindak pidana pencucian uang atau dalam istilah lain disebut sebagai kejahatan *money laundering* yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PPTPPU). Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).⁴ Macam-macam *predicate crime* tercantum dalam Pasal 2 UU PPTPPU termasuk salah satunya tindak pidana narkoba yang disebutkan pada Pasal 2 huruf (c). Banyaknya keuntungan yang diperoleh dari transaksi narkoba, memunculkan adanya pemikiran dari pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil transaksi narkoba tersebut. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*).

Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati secara aman.⁵ Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu

⁴ Adrian Sutedi, **Tindak Pidana Pencucian Uang**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, halaman 182

⁵ Muhammad Yusuf, dkk, **Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta, 2011, halaman 15

maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. Menurut suatu perkiraan baru-baru ini hasil dari kegiatan *money laundering* diseluruh dunia, dalam perhitungan secara kasar berjumlah satu triliun dolar pertahun. Dana-dana gelap tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya.⁶

BNN sendiri mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *money laundering* sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 UU PPTPPU yang menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Sedangkan pada bagian penjelasan menyebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.⁷

Menurut data resmi yang diperoleh dari BNNP Jawa Timur, pada tahun 2013 BNNP menangani 3 (tiga) kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, yakni tersangka Siti Nur Ana (4 Februari 2013), Ratna Sari (5 Februari 2013) dan Djoko Sudarmo alias

⁶ M.Arief Amrullah, **MONEY LAUNDERING (Tindak Pidana Pencucian Uang)**, Bayu Media, Malang, 2004, halaman 8.

⁷ Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Remond (25 Februari 2013) dengan total barang bukti harta kekayaan berupa uang tunai kurang lebih mencapai 15 *milyard* rupiah, 3 buah rumah mewah, dan 5 mobil mewah. Berikut uraian salah satu contoh kasus *money laundering* yang berasal dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh tersangka Ratna Sari berdasarkan LKN / 05 – BRTS / II / 2013 / BNNP:

Pada Hari Senin tanggal 14 Januari 2013, jam 14.30 WIB telah ditangkap tersangka Ijul Fadli Ahmad di Bandara Juanda. Padanya ditemukan 6 (enam) bungkus Shabu dengan berat keseluruhan brutto 534 (lima ratus tiga puluh empat) gram. Dari hasil pemeriksaan tersangka Ijul Fadli Ahmad didapatkan keterangan sebelumnya telah melakukan transaksi 300 gram shabu yang pembayarannya melalui rekening bank. Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa aliran dana pembayaran shabu dari rekening bank atas nama Sdr. Djoko Soedarmo yang selanjutnya melakukan pengeledahan/penyitaan barang-barang yang dimiliki Sdr. Djoko Soedarmo, terhadap barang-barang tersebut diduga dari hasil Tindak Pidana Narkoba. Saat melakukan pengeledahan rumah, ditemukan barang bukti sebagaimana terlampir. Barang-barang tersebut dikuasai oleh Istri Sdr. Djoko Soedarmo (Ratna Sari). Selanjutnya barang bukti dan Sdr. Ratna Sari dibawa ke Kantor BNNP Jawa Timur guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.⁸ Barang bukti tersebut antara lain:⁹

1. Akta jual beli rumah di Regency Kuda Dua Blok A no 12 Jagir Surabaya
2. 1 (satu) buah sertifikat dan akta jual beli rumah, tanah dan bangunan di Jl. Gayungsari VIII/23 Surabaya
3. 1 (satu) buah akta jual beli tanah No: 399/2011 a.n Ratna Sari beralamat di Jl. Gayungan VIII/23, Surabaya.
4. 1 (satu) buah kwitansi pembelian tanah di RT 02/04, Kelurahan Putat Gede Sukomanunggal (belakang Summerset)
5. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Grand Vitara MT, Tahun 2010, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi: DA 8064 AO, Nomor Rangka: MHYTEA4VAJ100965, Nomor Mesin: J24BID-1000952 a.n. Sugianoor, alamat Jl. Veteran Gg Muhajirin RT. 026 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, beserta STNK-nya
6. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki UW 125 CC, Warna Merah Hitam, Nomor Mesin: F 4951D152655, Nomor

⁸ Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, **Laporan Kasus Narkoba: LKN / 05 – BRTS / II / 2013 / BNNP atas Nama tersangka Ratna Sari**, tanggal 4 Februari 2013

⁹ Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, **Lampiran Barang Bukti Tersangka Ratna Sari**, tanggal 1 April 2013

Rangka: MH 8CF4 EBA 8J153919, Nopol L 5166 NJ a.n. Ratna Sari di Jl. Kalibutih 136 A Surabaya beserta STNK-nya.

7. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Vespa Piaggio S150 IE AT, Tahun 2012 Warna Putih, Nomor Polisi: L-4956-RM, Nomor Rangka: RP 8M66411CV000922, Nomor Mesin: M668M2012872 a.n Ratna Sari, di Jl.Kalibutih 136 A Surabaya beserta STNK-nya.
8. 1 (satu) buah bukti setoran tunai bank BNI a.n. Djoko Soedarmo No.Rek. 0273416155, nominal Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah bukti rekening kartu kredit BNI Gold a.n. Djoko Soedarmo nominal Rp 1.308.489 (satu juta tiga ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah)
9. 1 (satu) buah kwitansi pengurusan sertifikat tanah dan bangunan M.446/Sidodadi Trosobo Utara seluas 177 m2 dari Ratna Sari kepada Sdr. Bambang Sucipto dengan notaris M. Rudi telp. 0317882863, 7871270
10. 1 (satu) buah dokumen syariah asuransi jiwa a.n. Djoko Soedarmo Nomor Polis 27736698 tanggal 28 Mei 2012
11. Barang yang ada dalam brankas uang dollar Singapura dan ringgit Malaysia:
 - a. 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) dollar Singapura
 - b. 3 (tiga) lembar pecahan 2 (dua) dollar Singapura
 - c. 3 (tiga) lembar pecahan 10 (sepuluh) dollar Singapura
 - d. 4 (empat) lembar pecahan 1000 (seribu) dollar Singapura
 - e. 39 (tiga puluh sembilan) lembar pecahan 50 (lima puluh) dollar Singapura
 - f. 132 (seratus tiga puluh dua) lembar pecahan 100 (seratus) ringgit Malaysia
 - g. 247 (dua ratus empat puluh tujuh) lembar pecahan 50 (lima puluh) ringgit Malaysia
12. 2 (dua) buah sertifikat tanah Kab. Sumenep No. dengan akte jual beli No. 08/AJB/V/04/2004 dan No. 09AJB/V/04/2004
13. 2 (dua) buah jam *Rolex*
14. 1 (satu) buah handphone merek *Blackberry* 9700 warna putih dengan No. *simcard* 085733305978

Berdasarkan LKN tersebut, tersangka diancam pidana penjara atas tuduhan telah melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 132 dan Pasal 137 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁰

Dugaan adanya kejahatan *money laundering* ini muncul ketika penyidik melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan tersangka pada bukti permulaan penyidikan. Penyidik BNN memiliki batas kewenangan dalam melakukan penelusuran harta kekayaan yang ditetapkan dalam UU PPTPPU. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan, penyidik BNNP mengalami beberapa hambatan diantaranya koordinasi dengan BNN RI, lambannya permintaan data mutasi bank, dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).¹¹ Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mengambil judul tentang “Penelusuran Harta Kekayaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penelusuran harta kekayaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan penyidik BNNP?
2. Apa saja kendala BNNP dalam melakukan penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba terkait tindak pidana pencucian uang dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut?

¹⁰ Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, **Laporan Kasus Narkotika: LKN / 05 – BRTS / II / 2013 / BNNP atas Nama tersangka Ratna Sari**, tanggal 4 Februari 2013

¹¹ Hasil Prasurvei tanggal 3 Januari 2014

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan penelusuran harta kekayaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan penyidik BNNP;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala BNNP dalam melakukan penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba terkait tindak pidana pencucian uang dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai pengetahuan dan pemahaman atas masalah-masalah yang timbul dalam ruang lingkup hukum pidana khusus terutama dalam penelusuran harta kekayaan tindak pidana pencucian uang.
 - b. Sebagai referensi kajian dalam menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan penelusuran harta kekayaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani BNNP.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Akademisi

Sebagai wacana baru dan pengetahuan tentang penelusuran harta kekayaan tindak pidana narkoba terkait tindak pidana pencucian uang.

b. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai bahan informasi mengenai penelusuran harta kekayaan tindak pidana pencucian uang.

c. Bagi Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)

Sebagai masukan subyektif guna meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya

